



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA GUNUNGELEH KECAMATAN KEDUNGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gunungeleh Kecamatan Kedungdung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GUNUNGELEH
KECAMATAN KEDUNGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sampang.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang

dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

14. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Gunungeleh Kecamatan Kedungdung.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Gunungeleh Kecamatan Kedungdung seluas 711,680631 Ha. (tujuh ratus sebelas koma enam ratus delapan puluh enam ratus tiga puluh satu hektar)

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Luas Desa Gunungeleh Kecamatan Kedungdung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Torjunan Kecamatan Robatal;
- b. sebelah barat : Desa Batoporo Timur Kedungdung.
- c. sebelah selatan : Desa Daleman dan Kecamatan Kedungdung; dan
- d. sebelah timur : Desa Bapelle dan Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal;

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Gunungeleh Kecamatan Kedungdung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Dimulai dari TK 35.27.06.2014-06.2015-10.2011-000 dengan koordinat 7° 1' 40,311" LS dan 113° 15' 1,407" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batoporo Timur dan Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, dengan Desa Torjunan, Kecamatan Robatal yang berada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tengah jalan sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2011-001 dengan koordinat 7° 1' 36,428" LS dan 113° 15' 18,253" BT yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2011-002 dengan koordinat 7° 1' 36,952" LS dan 113° 15' 20,371" BT yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2011-003 dengan koordinat 7° 1' 37,585" LS dan 113° 15' 22,261"

- BT yang terletak pada tepi pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 1' 38,363''$ LS dan $113^{\circ} 15' 36,531''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung dengan Desa Sawah Tengah, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal yang berada ditengah saluran air;
- b. batas sebelah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Dimulai dari TK 35.27.06.2014-06.2015-06.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 51,552''$ LS dan $113^{\circ} 15' 7,762''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batoporo Timur, Desa Gunung Eleh, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung yang berada ditengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2014-06.2015-001 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 40,701''$ LS dan $113^{\circ} 15' 0,354''$ BT yang terletak pada tepi sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 35.27.06.2014-06.2015-002 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 35,242''$ LS dan $113^{\circ} 14' 59,936''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.27.06.2014-06.2015-003 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 24,458''$ LS dan $113^{\circ} 14' 49,793''$ BT yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tengah jalan sampai pada TK 35.27.06.2014-06.2015-004 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 19,255''$ LS dan $113^{\circ} 14' 52,377''$ BT yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan warga sampai pada TK 35.27.06.2014-06.2015-005 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 9,253''$ LS dan $113^{\circ} 14' 55,037''$ BT yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tengah jalan sampai pada TK 35.27.06.2014-06.2015-10.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 1' 40,311''$ LS dan $113^{\circ} 15' 1,407''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Batoporo Timur dan Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, dengan Desa Torjunan, Kecamatan Robatal yang berada tengah jalan.
- c. batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Dimulai dari TK 35.27.06.2015-06.2016-10.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 32,858''$ LS dan $113^{\circ} 16' 36,908''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gunung Eleh, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung dengan Desa Bapelle, Kecamatan Robatal yang berada ditengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.27.06.2015-06.2016-001 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 31,138''$ LS dan $113^{\circ} 16' 27,767''$ BT yang terletak pada tengah Jalan Raya Gunung Eleh lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.27.06.2015-06.2016-002 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 32,423''$ LS dan $113^{\circ} 16' 25,207''$ BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya

menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.27.06.2015-06.2016-003 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 36,608''$ LS dan $113^{\circ} 16' 17,675''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.27.06.2015-06.2016-004 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 40,328''$ LS dan $113^{\circ} 16' 16,583''$ BT yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2015-06.2016-005 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 31,284''$ LS dan $113^{\circ} 15' 48,584''$ BT yang terletak pada tepi sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tengah pematang sawah sampai pada TK 35.27.06.2015-06.2016-006 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 30,064''$ LS dan $113^{\circ} 15' 44,662''$ BT yang terletak pada tepi sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2015-06.2016-007 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 0,425''$ LS dan $113^{\circ} 15' 27,686''$ BT yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 35.27.06.2015-06.2016-008 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 54,544''$ LS dan $113^{\circ} 15' 19,399''$ BT yang terletak pada tepi sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2014-06.2015-06.2016-000 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 51,552''$ LS dan $113^{\circ} 15' 7,762''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Batoporo Timur, Desa Gunung Eleh, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung yang berada ditengah sungai

- d. batas sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dimulai dari TK 35.27.06.2015-10.2009-10.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 49,145''$ LS dan $113^{\circ} 16' 34,895''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung dengan Desa Bapelle, Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal yang berada di tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 53,502''$ LS dan $113^{\circ} 16' 28,526''$ BT yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 7,585''$ LS dan $113^{\circ} 16' 49,254''$ BT yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2009-003 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 15,762''$ LS dan $113^{\circ} 16' 40,227''$ BT yang terletak pada tepi sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2009-004 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 15,856''$ LS dan $113^{\circ} 16' 39,129''$ BT yang terletak pada tepi sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2009-005 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 23,423''$ LS dan $113^{\circ} 16' 28,816''$ BT yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan

mengarah ke tenggara menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2015-06.2016-10.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 3' 32,858''$ LS dan $113^{\circ} 16' 36,908''$ BT yang terletak pada simpul batas anantara Desa Gunung Eleh, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung dengan Desa Bapelle, Kecamatan Robatal yang berada ditengah sungai dan Dimulai dari TK 35.27.06.2015-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 1' 38,363''$ LS dan $113^{\circ} 15' 36,531''$ BT yang merupakan simpul batas atara Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung dengan Desa Sawah Tengah, Desa Torjunan, Kecamatan Robatal yang berada ditengah saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 1' 47,500''$ LS dan $113^{\circ} 15' 31,410''$ BT yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tengah jalan sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 1' 58,505''$ LS dan $113^{\circ} 15' 33,630''$ BT yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tengah jalan sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 25,383''$ LS dan $113^{\circ} 16' 15,069''$ BT yang terletak pada tengah jJalan Raya Sawah Tengah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tengah Jalan Raya Sawah Tengah sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 37,998''$ LS dan $113^{\circ} 16' 23,862''$ BT yang terletak pada tengah jJalan Raya Sawah Tengah lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati pekarangan warga sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 34,432''$ LS dan $113^{\circ} 16' 25,607''$ BT yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 34,874''$ LS dan $113^{\circ} 16' 31,610''$ BT yang terletak pada tepi sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pagar rumah warga sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2010-007 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 38,698''$ LS dan $113^{\circ} 16' 32,752''$ BT yang terletak pada tepi pagar rumah warga lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2010-008 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 41,550''$ LS dan $113^{\circ} 16' 32,718''$ BT yang terletak pada tengah sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tengah sungai sampai pada TK 35.27.06.2015-10.2009-10.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 2' 49,145''$ LS dan $113^{\circ} 16' 34,895''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung dengan Desa Bapelle, Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal yang berada di tengah sungai.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peta Batas Desa Gunungeleh Kecamatan Kedungdung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar TK Desa Gunungeleh Kecamatan Kedungdung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 10 Februari 2025

Pj. BUPATI SAMPANG,

Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 5

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA GUNUNG ELEH
KECAMATAN KEDUNGUNG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DESA GUNUNG ELEH
KECAMATAN KEDUNGUNG

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.27.06.2014-06.2015-10.2011-000	7° 1' 40,311" LS	113° 15' 1,407" BT	748605,64	9222573,27
2	TK 35.27.06.2015-10.2011-001	7° 1' 36,428" LS	113° 15' 18,253" BT	749123,43	9222690,10
3	TK 35.27.06.2015-10.2011-002	7° 1' 36,952" LS	113° 15' 20,371" BT	749188,39	9222673,70
4	TK 35.27.06.2015-10.2011-003	7° 1' 37,585" LS	113° 15' 22,261" BT	749246,30	9222653,96
5	TK 35.27.06.2015-10.2010-10.2011-000	7° 1' 38,363" LS	113° 15' 36,531" BT	749684,33	9222627,92
6	TK 35.27.06.2015-10.2009-10.2010-000	7° 2' 49,145" LS	113° 16' 34,895" BT	751465,64	9220444,03
7	TK 35.27.06.2015-10.2009-001	7° 2' 53,502" LS	113° 16' 28,526" BT	751269,45	9220311,09
8	TK 35.27.06.2015-10.2009-002	7° 3' 7,585" LS	113° 16' 49,254" BT	751903,70	9219875,21
9	TK 35.27.06.2015-10.2009-003	7° 3' 15,762" LS	113° 16' 40,227" BT	751625,36	9219625,26
10	TK 35.27.06.2015-10.2009-004	7° 3' 15,856" LS	113° 16' 39,129" BT	751591,63	9219622,55
11	TK 35.27.06.2015-10.2009-005	7° 3' 23,423" LS	113° 16' 28,816" BT	751273,86	9219391,56
12	TK 35.27.06.2015-06.2016-10.2009-000	7° 3' 32,858" LS	113° 16' 36,908" BT	751520,89	9219100,39
13	TK 35.27.06.2015-10.2010-10.2011-000	7° 1' 38,363" LS	113° 15' 36,531" BT	749684,33	9222627,92
14	TK 35.27.06.2015-10.2010-001	7° 1' 47,500" LS	113° 15' 31,410" BT	749525,72	9222347,90
15	TK 35.27.06.2015-10.2010-002	7° 1' 58,505" LS	113° 15' 33,630" BT	749592,27	9222009,38
16	TK 35.27.06.2015-10.2010-003	7° 2' 25,383" LS	113° 16' 15,069" BT	750860,50	9221177,25
17	TK 35.27.06.2015-10.2010-004	7° 2' 37,998" LS	113° 16' 23,862" BT	751128,58	9220788,26
18	TK 35.27.06.2015-10.2010-005	7° 2' 34,432" LS	113° 16' 25,607" BT	751182,69	9220897,59
19	TK 35.27.06.2015-10.2010-006	7° 2' 34,874" LS	113° 16' 31,610" BT	751366,92	9220883,08
20	TK 35.27.06.2015-10.2010-007	7° 2' 38,698" LS	113° 16' 32,752" BT	751401,40	9220765,39
21	TK 35.27.06.2015-10.2010-008	7° 2' 41,550" LS	113° 16' 32,718" BT	751399,95	9220677,76
22	TK 35.27.06.2015-10.2009-10.2010-000	7° 2' 49,145" LS	113° 16' 34,895" BT	751465,64	9220444,03

23	TK 35.27.06.2015-06.2016-10.2009-000	7° 3' 32,858" LS	113° 16' 36,908" BT	751520,89	9219100,39
24	TK 35.27.06.2015-06.2016-001	7° 3' 31,138" LS	113° 16' 27,767" BT	751240,50	9219154,62
25	TK 35.27.06.2015-06.2016-002	7° 3' 32,423" LS	113° 16' 25,207" BT	751161,72	9219115,50
26	TK 35.27.06.2015-06.2016-003	7° 3' 36,608" LS	113° 16' 17,675" BT	750929,87	9218988,02
27	TK 35.27.06.2015-06.2016-004	7° 3' 40,328" LS	113° 16' 16,583" BT	750895,78	9218873,87
28	TK 35.27.06.2015-06.2016-005	7° 3' 31,284" LS	113° 15' 48,584" BT	750037,55	9219155,98
29	TK 35.27.06.2015-06.2016-006	7° 3' 30,064" LS	113° 15' 44,662" BT	749917,32	9219194,07
30	TK 35.27.06.2015-06.2016-007	7° 3' 0,425" LS	113° 15' 27,686" BT	749400,58	9220107,41
31	TK 35.27.06.2015-06.2016-008	7° 2' 54,544" LS	113° 15' 19,399" BT	749147,04	9220289,36
32	TK 35.27.06.2014-06.2015-06.2016-000	7° 2' 51,552" LS	113° 15' 7,762" BT	748790,21	9220383,06
33	TK 35.27.06.2014-06.2015-06.2016-000	7° 2' 51,552" LS	113° 15' 7,762" BT	748790,21	9220383,06
34	TK 35.27.06.2014-06.2015-001	7° 2' 40,701" LS	113° 15' 0,354" BT	748564,38	9220717,59
35	TK 35.27.06.2014-06.2015-002	7° 2' 35,242" LS	113° 14' 59,936" BT	748552,35	9220885,44
36	TK 35.27.06.2014-06.2015-003	7° 2' 24,458" LS	113° 14' 49,793" BT	748242,53	9221218,32
37	TK 35.27.06.2014-06.2015-004	7° 2' 19,255" LS	113° 14' 52,377" BT	748322,64	9221377,84
38	TK 35.27.06.2014-06.2015-005	7° 2' 9,253" LS	113° 14' 55,037" BT	748405,79	9221684,81
39	TK 35.27.06.2014-06.2015-10.2011-000	7° 1' 40,311" LS	113° 15' 1,407" BT	748605,64	9222573,27

Pj. BUPATI SAMPANG,

Rudi Arifiyanto